



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
INOVASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, serta inflasi daerah dapat dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi, pasokan, dan struktur pasar yang perlu diatasi melalui kebijakan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga dalam rangka memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperlukan inovasi daerah yang sistematis, terukur, dan berbasis kolaborasi lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1773);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inflasi Daerah adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Pengendalian Inflasi Daerah adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.
8. Inovasi Daerah Pengendalian Inflasi adalah pembaruan atau terobosan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, dan/atau sistem yang memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah.
9. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu Bupati dalam mengendalikan inflasi di daerah.
10. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, antara lain beras, gula, minyak goreng, telur, daging, dan komoditas strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Inovasi Digital Pengendalian Inflasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga, ketersediaan stok, dan distribusi barang kebutuhan pokok di daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Inovasi Daerah Pengendalian Inflasi.

Pasal 3

Tujuan Inovasi Daerah Pengendalian Inflasi adalah untuk:

- a. menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. meningkatkan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat;
- c. menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- e. meningkatkan efisiensi distribusi barang di wilayah Kabupaten Pulau Morotai; dan
- f. mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengendalian inflasi daerah.

Pasal 4

Sasaran pengendalian inflasi daerah meliputi:

- a. masyarakat sebagai konsumen;
- b. pelaku usaha dan distributor;
- c. perangkat daerah terkait; dan
- d. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Inovasi Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. keterpaduan lintas sektor;
- c. transparansi dan akuntabilitas;
- d. berbasis data dan teknologi informasi;
- e. keberlanjutan; dan
- f. partisipasi masyarakat serta dunia usaha.

BAB IV

RUANG LINGKUP INOVASI

Pasal 6

Ruang lingkup Inovasi Daerah Pengendalian Inflasi meliputi:

- a. inovasi stabilisasi harga, berupa pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, dan subsidi distribusi;
- b. inovasi penguatan pasokan, berupa kerja sama antar daerah serta penguatan sentra produksi;
- c. inovasi distribusi dan logistik, berupa peningkatan efisiensi rantai pasok dan transportasi barang;
- d. inovasi digital, berupa pengembangan sistem informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok;
- e. inovasi kelembagaan, berupa penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lintas sektor; dan

- f. inovasi komunikasi inflasi, berupa edukasi dan diseminasi informasi harga kepada masyarakat.

BAB V PELAKSANAAN INOVASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan inovasi dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertindak sebagai koordinator pelaksanaan Inovasi Daerah Pengendalian Inflasi.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengembangkan dan melaksanakan paling sedikit 1 (satu) inovasi pengendalian inflasi setiap tahun.
- (4) Pelaksanaan inovasi dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. BUMN dan/atau BUMD;
 - d. pelaku usaha;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. masyarakat.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur:
 - a. tingkat inflasi daerah;
 - b. stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. kelancaran distribusi barang; dan
 - e. efektivitas pelaksanaan inovasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perbaikan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan inovasi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 9 Mei 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 9 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR 18